



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING, ANGKA KEMATIAN
IBU DAN BAYI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. Berdasarkan **Survei Status Gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 26,1%**. Kondisi ini memerlukan intervensi berbagai pihak untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, **Angka Kematian Ibu (AKI)** adalah jumlah kematian Ibu selama kehamilan atau periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera, sedangkan **Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah jumlah kematian Bayi dalam usia 1 (satu) tahun pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup.

AKI dan AKB merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan ibu dan anak serta keberhasilan pembangunan kesehatan yang juga menjadi prioritas nasional dalam **RPJMN 2025-2029**.

Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) terbukti efektif sebagai intervensi strategis untuk mencegah kehamilan risiko tinggi sekaligus mempercepat penurunan stunting, AKI, dan AKB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dan koordinasi lintas sektor di seluruh kabupaten/kota untuk optimalisasi layanan KBPP di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB melalui penggunaan kontrasepsi pasca persalinan.

Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan secara aman, sehat sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

C. DASAR

- Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Undang undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1235);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu Bayi dan Stunting (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 130);

D. RUANG LINGKUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Pembinaan Kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur atau Pengguna Kontrasepsi;
2. Menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi metode jangka Panjang (MKJP: IUD, IMPLAN, MOP, MOW) dan non MKJP (Pil, Suntik, Kondom);
3. Mencegah putus pakai pemakaian kontrasepsi;
4. Mencegah Kehamilan yang tidak diinginkan;
5. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran; dan
6. Menurunkan AKI dan AKB melalui pelayanan KB Pasca Persalinan.

E. ISI SURAT EDARAN

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah untuk menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas Kesehatan;
2. Menetapkan jumlah sasaran Pelayanan KB Pasca Persalinan serta melakukan pendampingan selama kehamilan dan setelah melahirkan dengan pemberian KIE KB Pasca Persalinan;
3. Menginventarisasi jumlah fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dan jenis pelayanannya;
4. Memastikan tenaga Kesehatan di setiap fasilitas telah kompeten dalam memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan;
5. Memastikan 100 % ibu bersalin di fasilitas kesehatan mendapatkan konseling KB Pasca Persalinan;
6. Memastikan minimal 70 % ibu bersalin di fasilitas kesehatan mendapatkan pelayan KB Pasca Persalinan sebelum kembali ke rumah;
7. Mengaktifkan kembali Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS); dan
8. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi dilakukan secara berkesinambungan agar calon peserta semakin mantap dalam mengikuti KB Pasca Persalinan setelah melahirkan/masa nifas.

F. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam Percepatan Penurunan Stunting, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian, dukungan dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
4. Kepala Dinas P2KB Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.